



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 518 /0924

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA HETERO INKUBATOR JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan usaha baru, menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa sehubungan dengan tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelola Hetero Inkubator Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
6. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pengelola Hetero Inkubator Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. Mensosialisasikan tentang pentingnya inkubator bagi kualitas Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan *Start Up Digital*;
 - b. Melaksanakan inkubasi bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan *Start Up Digital*;
 - c. Melaksanakan operasional pengelolaan kegiatan Inkubator;
 - d. Melaporkan hasil-hasil dan perkembangan kegiatan secara periodik.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G
PADA TANGGAL : 4 FEBRUARI 2020



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 518/0924 TANGGAL 4 FEBRUARI 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
HETERO INKUBATOR JAWA TENGAH

SUSUNAN TIM PENGELOLA HETERO INKUBATOR JAWA TENGAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	Dewan Pengarah	
1.	Kepala Diskop UKM Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Sekretaris Diskop UKM Provinsi Jawa Tengah	Anggota
B.	Dewan Pengurus	
1.	Kepala Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan	Direktur
2.	Kepala Balai Pelatihan Koperasi UKM	Wakil Direktur 1
3.	Khaleed Hadi Pranowo	Wakil Direktur 2
4.	Kepala Seksi Restrukturisasi	Manajer Operasional Kelembagaan dan SDM
5.	Kepala Seksi Penyelenggara	Manajer Pengembangan Bisnis
6.	Kepala Seksi Pembiayaan	Manajer Administrasi Keuangan dan Sarpras
7.	Emir Hartri Putra	Manajer Inovasi dan Program
8.	Bagas Atmawan	Staf Pelaksana
9.	Rudi Prasetyo	Staf Pelaksana
10.	Dyandra Raihan Shabira	Staf Pelaksana
11.	Sari Widia S.	Staf Pelaksana
12.	Agung Pambudi	Pendamping Tenant
13.	Noval Pinasthika	Pendamping Tenant
14.	Ardianto Prakoso	Pendamping Tenant
15.	Lingga Adhiarsa H.	Pendamping Tenant
16.	Zulfikar Langit Lazuardi	Pendamping Tenant
17.	Arif Budianto	Pendamping Tenant
18.	Aprilia Evy Prasetyani	Pendamping Tenant
19.	Agus Rahmat Nurwidodo	Pendamping Tenant
20.	Amier Nur Khafidhz	Pendamping Tenant

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 518/0924 TANGGAL 4 FEBRUARI 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
HETERO INKUBATOR JAWA TENGAH

**STRUKTUR ORGANISASI
HETERO INKUBATOR JAWA TENGAH**

DEWAN PENGARAH :

**KEPALA DINKOP UKM
PROVINSI JAWA TENGAH**

**SEKRETARIS
DISKOP UKM**

DEWAN PENGURUS :

Direktur Inkubator

Wakil Direktur 1

Wakil Direktur 2

**Manajer Operasional
Kelembagaan & SDM**

**Manajer Administrasi
Keuangan dan Sarana
& Prasarana**

**Manajer Pengembangan
Bisnis**

**Manajer Inovasi dan
Program**

Staf Pelaksana

Pendamping Tenant

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH



EMARACHMAWATI